



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni als Ben Bin Bujang;
2. Tempat lahir : Pulau Kayu Aro (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Beni als Ben Bin Bujang ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa Beni als Ben Bin Bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir S.H. dan Najib Bulkiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Abdul Laman RT. 9 No. 46,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/ 2020/PN Snt, tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BENI ALS BEN BIN BUJANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tomi Bin Mahrum berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda rp.800.000.000,- subsidiair 3 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



1. Menyatakan Terdakwa Beni als Ben Bin Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa Beni als Ben Bin Bujang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **BENI ALS BEN BIN BUJANG** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram Berupa 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu atau seberat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram (Netto)**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi IN (belum tertangkap) untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang dititipkan oleh DAVI (belum tertangkap) lalu terdakwa bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan IN memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di RT. 06 Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan memisahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menemui saksi TOMI BIN MAHRUM (dalam penuntutan terpisah) di rumah saksi TOMI BIN MAHRUM di RT. 06 Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual oleh saksi TOMI BIN MAHRUM dengan kesepakatan saksi TOMI BIN MAHRUM akan memberikan uang penjualan kepada terdakwa setelah laku terjual selanjutnya terdakwa pergi ke rumah istri terdakwa di Desa Pematang Gadung Kec. Mersam Kab. Batanghari sementara itu saksi TOMI BIN MAHRUM memisahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket sedang dan paket kecil untuk dijual.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi TOMI BIN MAHRUM sedang berada di pondok kebun kelapa sawit di RT. 19 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi TOMI BIN MAHRUM dan ditemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Jenis Sabu-Sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak yang terbuat dari kartu remi yang didapatkan oleh saksi TOMI BIN MAHRUM dari terdakwa sebelumnya dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi TOMI BIN MAHRUM tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Jenis Sabu-Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkoba Jenis Sabu-Sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah seberat 5,25 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita, Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.05.98.982.03.20.773 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **BENI ALS BEN BIN BUJANG** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram Berupa 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu atau seberat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram (Netto)"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi IN (belum tertangkap) untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang dititipkan oleh DAVI (belum tertangkap) lalu terdakwa bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan IN memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di RT. 06 Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan memisahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menemui saksi TOMI BIN MAHRUM (dalam penuntutan terpisah) di rumah saksi TOMI BIN MAHRUM di RT. 06 Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual oleh saksi TOMI BIN MAHRUM dengan kesepakatan saksi TOMI BIN MAHRUM akan memberikan uang penjualan kepada terdakwa setelah laku terjual selanjutnya terdakwa pergi ke rumah istri terdakwa di Desa Pematang Gadung Kec. Mersam Kab. Batanghari sementara itu saksi TOMI BIN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt





MAHRUM memisahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket sedang dan paket kecil untuk dijual.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi TOMI BIN MAHRUM sedang berada di pondok kebun kelapa sawit di RT. 19 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi TOMI BIN MAHRUM dan ditemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Jenis Sabu-Sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak yang terbuat dari kartu remi yang didapatkan oleh saksi TOMI BIN MAHRUM dari terdakwa sebelumnya dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi TOMI BIN MAHRUM dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Jenis Sabu-Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkoba Jenis Sabu-Sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah seberat 5,25 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita, Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.05.98.982.03.20.773 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 37 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya menyatakan **tidak akan mengajukan Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rama Saputra Bin Azuarman**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang berada di Daerah Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa awalnya, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi bin Mahrum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi bin Mahrum, saksi Tomi bin Mahrum membeli dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, saksi Tomi bin Mahrum telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi bin Mahrum, barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dan akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO);

- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang seberat 3 (tiga) gram kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan memisahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram untuk dijual dan 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 1 (satu) gram untuk dipakai sendiri;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Tomi bin Mahrum. Saat itu, saksi Tomi bin Mahrum menyatakan hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa kemudian menemui saksi Tomi bin Mahrum di rumah saksi Tomi bin Mahrum yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan dengan keterangan saksi oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Tomi bin Mahrum bukan sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil, tetapi hanya 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang berada di Daerah Mersam, Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa awalnya, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi bin Mahrum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi bin Mahrum, saksi Tomi bin Mahrum membeli dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, saksi Tomi bin Mahrum telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi bin Mahrum, barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dan akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO);

- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang seberat 3 (tiga) gram kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan memisahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram untuk dijual dan 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 1 (satu) gram untuk dipakai sendiri;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Tomi bin Mahrum. Saat itu, saksi Tomi bin Mahrum menyatakan hendak membeli narkotika jenis

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu. Terdakwa kemudian menemui saksi Tomi bin Mahrum di rumah saksi Tomi bin Mahrum yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual barang bukti diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan dengan keterangan saksi oleh karena barang bukti Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Tomi bin Mahrum bukan sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil, tetapi hanya 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang berada di Daerah Mersam, Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa awalnya, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi bin Mahrum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi bin Mahrum, saksi Tomi bin Mahrum membeli dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, saksi Tomi bin Mahrum



telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi bin Mahrum, barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dan akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO);

- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang seberat 3 (tiga) gram kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan memisahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram untuk dijual dan 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 1 (satu) gram untuk dipakai sendiri;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Tomi bin Mahrum. Saat itu, saksi Tomi bin Mahrum menyatakan hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa kemudian menemui saksi Tomi bin Mahrum di rumah saksi Tomi bin Mahrum yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan dengan keterangan saksi oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Tomi bin Mahrum bukan sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) paket ukuran kecil, tetapi hanya 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Tomí bin Mahrum**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB dan menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan saksi, saksi akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan uang penjualan kepada saksi setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi, polisi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercoss warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menguasai barang bukti diduga Narkoba Golongan I bukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan memisahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram untuk dijual dan 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 1 (satu) gram untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Tomi bin Mahrum. Saat itu, saksi Tomi bin Mahrum menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa kemudian menemui saksi Tomi bin Mahrum di rumah saksi Tomi bin Mahrum yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan saksi Tomi bin Mahrum, saksi Tomi bin Mahrum akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Tomi bin Mahrum akan memberikan uang penjualan kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi bin Mahrum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah istri Terdakwa yang terletak di daerah Mersam Kabupaten Batang Hari dan ditemukan 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt





(satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dengan jumlah bersih seberat 5,25 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20 773, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Urinalisis Nomor : R/.../II/2020/Rumkit Laboratorium tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah dan Pemeriksa Devy Simanjuntak, AmAK, terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian:
  1. Aphetamine (positif)
  2. Met Amphetamine (Positif)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya, saksi Tomi bin Mahrum menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB dan menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Tomi bin Mahrum kemudian bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Tomi bin Mahrum yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan saksi Tomi bin Mahrum, saksi Tomi bin Mahrum akan membayar uang pembelian kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, saksi Tomi bin Mahrum telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, saksi Tomi bin Mahrum telah menggunakannya sebagian sehingga tersisa uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi bin Mahrum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tomi bin Mahrum, polisi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercross warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang berada di Daerah Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 5,25 gram (Netto);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Beni als Ben Bin Bujang dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-41/SGT/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*".**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) *“apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?”* dan (ii) *“apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa yang didapatkan polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Tomi bin Mahrum adalah 6 (enam) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 5,25 gram (Netto), yang keseluruhannya diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Sengeti, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai karyawan swasta. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3.Unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*.**

Menimbang, bahwa unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”* merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO). Terdakwa kemudian bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian, saksi Tomi bin Mahrum menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB dan menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu. Saksi Tomi bin Mahrum kemudian bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Tomi bin Mahrum yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan saksi Tomi bin Mahrum, saksi Tomi bin Mahrum akan membayar uang pembelian kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, saksi Tomi bin Mahrum telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, saksi Tomi bin Mahrum telah menggunakannya sebagian sehingga tersisa uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi bin Mahrum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tomi bin Mahrum, polisi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercoss warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi bin Mahrum, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang berada di Daerah Mersam, Kabupaten Batang Hari. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol.I Tanaman Jenis Sabu, terbukti bahwa berat 6 (enam) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 5,25 gram (Netto). Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Sengeti, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkoba Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini benar menjual Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram**, yaitu dengan cara memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Tomi bin Mahrum untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah habis dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal keterangan saksi Rama Saputra Bin Azuarman, saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang, dan saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh saksi Tomi bin Mahrum dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil. Saksi Tomi bin Mahrum menyatakan hanya memperoleh 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram dari Terdakwa, sementara itu, sisa paket ukuran sedang dan ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, diperoleh dari Agus;

Menimbang, bahwa saksi Rama Saputra Bin Azuarman, saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang, dan saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menurut cara agamanya dan atas penyangkalan Terdakwa, saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Namun demikian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi di atas tidak benar, Terdakwa justru tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan baginya sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Padahal apabila Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, maka Terdakwa seharusnya mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi di persidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, namun hal ini tidak ditempuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut ternyata hanya didukung oleh keterangan saksi Tomi bin Mahrum, yang melakukan tindak pidana bersama Terdakwa, namun penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan perkara *a-quo*. Selanjutnya, setelah mencermati keterangan saksi Tomi bin Mahrum tersebut, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memperhatikan pula dengan sungguh-sungguh bahwa alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi Tomi bin Mahrum untuk memberi keterangan tersebut adalah erat kaitannya dengan kedudukan Terdakwa sebagai sepupu saksi Tomi bin Mahrum (*vide*, Pasal 185 ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Tomi bin Mahrum dan penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur *"menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya menyampaikan bantahan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa menyesal menyalahgunakan narkotika;
2. Kedua orangtua Terdakwa mengalami trauma keras bahkan saat inipun dalam keadaan sakit keras;
3. Ekonomi di keluarga Terdakwa tidak berkecukupan dan 2 (dua) orang anak Terdakwa cacat mental yang dalam;
4. Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan, hanya ditemukan satu buah alat hisap;
5. Tidak ada bukti yang kuat atas tuduhan terhadap Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba;
6. Saksi Tomi bin Mahrumlah yang membawa nama Terdakwa karena saksi Tomi bin Mahrum merupakan binaan rumah sakit jiwa dan pernah mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Terkait hal tersebut, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., dalam buku “Pergeseran Paradigma Pemidanaan”, penerbit Lubuk Agung, Bandung, tahun 2011, halaman 39 alinea pertama, menyatakan: **“Dessert theory mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada dua hal yaitu (a) nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi atau (b) pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada satu waktu tertentu...”** Sementara itu, Prof.Dr.Muladi, S.H. dan Prof. Dr.Barda Nawawi Arif, S.H. dalam buku “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, penerbit Alumni, Bandung, tahun 1998, halaman 67 alinea keempat dan halaman 68 alinea pertama dan kedua, telah pula menyatakan: **“Pedoman pemberian pidana (straf toemeting-leidraad) ini akan memudahkan Hakim dalam menetapkan pembedaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.”**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, pembelaan Terdakwa pada Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa pembelaan Terdakwa tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa dan juga hal-hal lainnya di luar diri Terdakwa, seperti keadaan orang tua, istri maupun anak Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap pembelaan pada Ad.5 di atas, yaitu tentang "*Tidak ada bukti yang kuat atas tuduhan terhadap Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba*", Majelis Hakim telah menguraikan dengan seksama tentang fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat-alat bukti yang sah maupun barang bukti dimana berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, yaitu dengan cara memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Tomi bin Mahrum untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah habis dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain. Fakta hukum tersebut selengkapnyanya termuat dalam uraian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap pembelaan pada Ad.6, yaitu tentang "*Saksi Tomi bin Mahrum yang membawa nama Terdakwa karena saksi Tomi bin Mahrum merupakan binaan rumah sakit jiwa dan pernah mengalami gangguan jiwa*", Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 87/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Terdakwa Tomi bin Mahrum, yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa Tomi bin Mahrum, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, yaitu adanya gangguan kejiwaan Terdakwa Tomi bin Mahrum;
2. Saksi Tomi bin Mahrum telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan perkara *a-quo* dan telah pula mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan. Setelah saksi Tomi bin Mahrum memberikan keterangan, Terdakwa telah pula memberikan pendapat atas keterangan tersebut (*vide*, Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dimana pendapat Terdakwa atas keterangan saksi adalah tidak membantah keterangan saksi Tomi bin Mahrum. Sebaliknya, Terdakwa justru membenarkan seluruh keterangan saksi Tomi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt



bin Mahrum. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, pembelaan Terdakwa tersebut tidak logis dan tidak pula bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di depan persidangan;

3. Setelah mencermati Kartu Pasien atas nama Tomi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana lampiran Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam kartu tersebut, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menegaskan bahwa kartu pasien tersebut adalah untuk berobat, bukan surat keterangan sakit jiwa. Oleh karena itu, Kartu Pasien atas nama Tomi tersebut tidak dapat meneguhkan pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Tomi bin Mahrum merupakan binaan rumah sakit jiwa dan pernah mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karena itu, seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Beni als Ben Bin Bujang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni als Ben Bin Bujang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)